

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN PADA TARUNA AKADEMI
KEPOLISIAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMMAD GHAMAL RAHMADY
NPM. 16300059

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMMAD GHAMAL RAHMADY
NPM. 16300059

SURABAYA, 18 MEI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN PADA TARUNA AKADEMI
KEPOLISIAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MUHAMMAD GHAMAL RAHMADY
NPM. 16300059

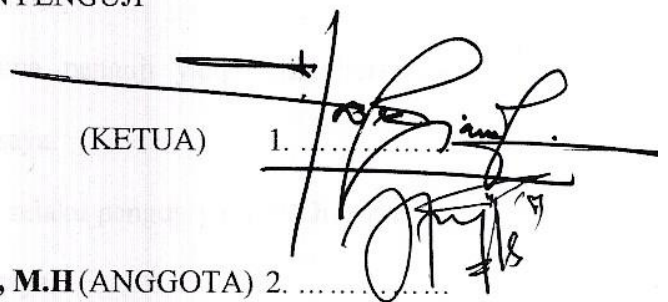
TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 20 MEI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.**

(KETUA)

1.



2. **NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H**(ANGGOTA) 2.

3. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat- Nya, akhirnya skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Taruna Akademi Kepolisian Dalam Lembaga Pendidikan”** dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam Penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji Skripsi saya.
5. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji Skripsi saya.
6. Dr. Dwi Tatak Subagyo., S.H., M.H., selaku ketua program studi Strata 1(S1) yang selalu memberikan semangat kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat.

7. Dr. Titik Suharti., S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya yang selalu memberikan pengarahan dan membantu saya selama kegiatan perkuliahan.
8. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra., S.H., M.H Dosen Muda Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu memberikan kritik dan saran terhadap diri saya agar menjadi pribadi dan pemuda yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Drs. Suhartono Basran., MM., dan Bunda Anita Ardiani selaku kedua orang tua saya, Mbak Aik, Mas Ica, Mas Iqbal, Mbak hilda serta keponakan tercinta, yaitu : Almira, Al Fatih, Jennaira yang selalu memberikan doa dan dorongan moral dan materiil yang tidak pernah berhenti.
12. Nenry Purwanti selaku Kekasih hati saya yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segera menyusul.
13. Keluarga besar TMC selaku sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat dan doa agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini.
14. Debby Eka Kartikasari., S.H., M.kn, selaku pembimbing dan kakak tingkat yang memberikan pengetahuan dan sumber tertulis tentang penulisan ini.
15. Bisma Arsana, Cut ayu, Faiz, Febri, dan semua keluarga besar fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang saya banggakan.

16. Eko Pratama, Fathur, Alto, Alvin, Yosi, Pandu serta seluruh Kawan-Kawanku seperjuangan di BEM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
17. Adek-Adek di BEM Fakultas Hukum Periode 2019/2020, Seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Periode 2019/2020.
18. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selalu berjuang dari awal hingga akhirnya satu persatu pun lulus.
19. Pak Agung Paulus selaku tetangga rumah saya yang memberikan semangat agar cepat bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami

Penulis,

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ghamal Rahmady
NPM : 16300059
Alamat : Pagesangan Baru 1/36 , Surabaya
No.Tlp(HP) : 081357866159

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN PADA TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN DALAM
LEMBAGA PENDIDIKAN** adalah murni gagasan saya yang belum
pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan
bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur
plagiarism maupun autoplaiarisme, saya siap menerima sanksi akademik
yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban
etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan
tinggi.

Surabaya, 18 Mei 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Ghamal.R
NPM. 16300059

ABSTRACT

The research titled Accountability of Criminal Acts of violence at the Taruna of the Police Academy in Education Institute which aims to know and analyze the forms of liability of the violent actors according to the Perduptar AKPOL 2017.

The research methods used in this thesis use the normative empirical research method which is a study of the case and literature approaches relating to the material being discussed.

Based on the results of this study can be concluded first: that violence in educational institutions is an aggressive action to hurt others and inflict many losses due to the violence. Second: Accountability of higher education institutions, especially the AKPOL performs actions under applicable law and the Taruna rules of life that have been applied.

Key words: *Accountability, Police Academy*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Taruna Akademi Kepolisian dalam Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk pertanggungjawaban Pelaku Kekerasan sesuai Perdupstar AKPOL 2017.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normative empiris yang merupakan penelitian terhadap pendekatan kasus dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan pertama : Bahwa Kekerasan dalam lembaga pendidikan merupakan tindakan yang agresif untuk menyakiti orang lain dan menimbulkan banyak kerugian akibat kekerasan tersebut. Kedua : Pertanggungjawaban Lembaga Pendidikan tinggi Khususnya AKPOL melakukan tindakan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan Peraturan Kehidupan Taruna yang sudah diterapkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Akademi Kepolisian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH	1
B. TUJUAN PENULISAN.....	7
C. MANFAAT PENULISAN.....	8
D. KERANGKA KONSEPTUAL	8
E. METODE PENELITIAN	23
F. SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARUNA AKPOL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN.....	27
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan.....	27
B. Kekerasan dalam Lembaga Pendidikan	37
C. Perlindungan Hukum Taruna Akpol dalam Lembaga Pendidikan	42

BAB III. PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN----- 46

A. Pertanggung jawaban Tindak Pidana Kekerasan ----- 46

B. Pertanggung jawaban Akpol terhadap Tindak Pidana Kekerasan bagi

Taruna----- 61

BAB IV. PENUTUP ----- 70

A. Kesimpulan ----- 70

B. Saran ----- 71

Daftar Pustaka ----- 73